

BAB II

POLITIK LOKAL DAN PEMEKARAN WILAYAH

A. Politik Lokal

Dilihat dari sisi tingkatan, politik lokal dibagi menjadi tiga bagian yaitu politik global, nasional dan lokal. Politik global membahas masalah politik tingkat dunia yang melibatkan antar negara, dalam satu benua atau lebih untuk membicarakan masalah dan kepentingan bersama. Politik nasional merupakan level politik tingkat negara dengan isu pokok perpolitikan di level nasional. Sementara politik lokal menyangkut masalah dan isu politik di tingkat lokal, baik pada level provinsi maupun Kabupaten/Kota, atau bahkan di level desa sekalipun. Kata politik lokal menunjuk pada persoalan dan isu politik di level yang lebih terbatas, dan menyangkut persoalan yang berkembang di tingkat lokal (Sudirman, 2012).

Meskipun politik lokal berada pada level yang terendah, namun semua isu politik, baik global maupun nasional berawal dari lokal. Isu dan aktor berawal dari lokal, merembet menjadi isu nasional dan bahkan menjadi isu global. Misalnya politik diskriminasi yang bersifat SARA pada mulanya berangkat dari isu lokal daerah. Isu tersebut memperoleh perhatian di tingkat nasional, dan pada akhirnya memperoleh perhatian di tingkat nasional, dan pada akhirnya memperoleh respon yang luas di tingkat global. Sangat mungkin isu sederhana di level lokal kemudian menjadi perhatian dunia. Demikian pula seorang aktor politik lokal karena kemampuan dan keberanian untuk melawan tirani dan diskriminasi, sehingga muncul menjadi aktor nasional dan global (Sudirman, 2012).

Politik lokal menampilkan sebuah anomali yang cukup mengganggu tatanan *good governance*. Bergesernya penyalagunaan wewenang (korupsi) dari pusat ke daerah yang ditandai dengan banyaknya rombongan Kepala Daerah dan anggota DPRD menjadi pesakitan, merupakan fenomena baru pada era Reformasi. Demikian pula makin menguatnya dan melebarnya *local strongmen* baru telah melahirkan “kekuasaan” sebagai tujuan buat alat. Sebagai akibat, tidak dikit para tokoh non formal yang terjerumus pada kubangan kekuasaan yang sesaat (Chalik, 2016).

1. Politik Lokal Era Orde Baru

Secara umum pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan dapat dikategorikan memasuki era kekuasaan otokratik. Periode tersebut dapat dikategorikan berlangsung dalam kurun sekitar 30 tahun. Dalam masa ini politik lokal dinamikanya sangat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemerintah pusat. Proses rekrutmen kepemimpinan dalam pemerintah daerah banyak ditentukan dan dipengaruhi secara dominan oleh pemimpin pusat. Karakter peran militer dalam pemerintahan daerah juga cukup terasa dengan munculnya kepemimpinan yang berasal dari latar belakang militer (Pratikno, 1999).

Elaborasi kelembagaan pemerintah dan militer berpadu dalam kerangka mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat. Secara umum pada masa orde baru keseluruhan kerangk sistem politik yang tentu berimbas atau berdampak pada politik lokal diupayakan untuk membangun memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini kebijakan diarahkan pada bagaimana struktur politik mampu memfasilitasikan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kerja di bidang-bidang perekonomian dan industrialisasi. Salah satu karakter dalam masa tersebut adalah suprastruktur memfasilitasi agar bagaimana

secara efektif melaksanakan mobilisasi untuk mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan.

Menurut Ratri Istania, 2009 pada masa pemerintahan Orde Baru, lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 1947 dimana semangat sentralisasi pemerintahan justru semakin menjadi-jadi. Undang-Undang tersebut memainkan peranan penting dalam memperluas kekuasaan pemerintah pusat ke daerah. Penunjukan para gubernur dengan latar belakang militer oleh Presiden Soeharto sangatlah menguntungkan kejayaan bisnis militer mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah. Para kepala daerah tersebut berlindung di balik dwifungsi ABRI yang ketika itu membenarkan peran militer aktif untuk terjun dalam pemerintahan sipil (Ramlan Surbakti, 2018).

Pemilu sebagai salah satu instrumen ideologi pemerintahan yang demokratis pada masa tersebut telah dilaksanakan. Namun prinsip-prinsip kebebasan untuk berkumpul dan memilih partai sebagai penyalur kehendak masyarakat sangat diminimalkan. Kebebasan mengemukakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah sangat ditabulkan pada sisi lain meskipun terdapat partai lain seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), peran dan kesempatan kedua partai tersebut sangat berbeda dengan Golkar dalam kemenangan pemilu. Selain itu para anggota atau SDM institusi pemerintah dan Pegawai Negeri (PNS) memiliki kewajiban untuk memilih Golkar sebagai satu-satunya parpol pilihan. Secara represif, struktur akan memberikan sanksi berat termasuk sanksi pemecatan bagi para anggotanya bila mencoba atau melakukan pilihan pada parpol lainnya (Yusoff, 2012).

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem politik yang berkembang saat itu memberikan kemudahan bagi tumbuhnya kelompok yang memanfaatkan kondisi kedekatan dengan pusat

pemerintahan untuk menjalankan tindakan yang berdampak secara ekonomis di daerah. Upaya dan doktrin pembangunan nasional telah memfasilitasi elit lokal untuk melakukan eksploitasi daerah yang sebagian besar keuntungannya di transfer kepada pemerintah pusat. Pada kondisi tersebut masyarakat daerah memiliki peran politik yang rendah dan kesejahteraan semu bila dikaitkan dengan konteks sumberdaya alam yang melimpah di daerah.

Presiden secara aktual memiliki kekuasaan “yang lebih tinggi”, karena melemahnya institusi politik yang mampu menjaga keseimbangan peran presiden. Lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara melemah, karena struktur politik yang terbangun dalam jaringan kepartaian tunggal yang sangat kuat. Dominasi presiden memunculkan aktor-aktor yang memfasilitasi kebijakan-kebijakan yang kurang pro publik. Pendektan coersif dan represif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat kerap terjadi dan memunculkan nilai-nilai anti pemerintah yang terpendam. Pengawasan yang kuat terhadap media massa atau pers yang dihentikan penerbitanya disebabkan tidak sesuai dengan kehendak atau kebijakan pemerintah (Sunarso, 2014).

Namun menurut Michael Malley (2004) dan Tuner et al (2003), aturan-aturan pemerintah daerah mengandung kelemahan karena tidak mengikutsertakan masukan dari daerah-daerah. Sekelompok elit bekerja secara tergesa-gesa melahirkan model desentralisasi ala Barat. Desentralisasi tersebut memang sengaja dirancang atas dasar titipan dari pemikiran-pemikiran Barat yang sangat ingin memberlakukan model desentralisasi mereka ke negara-negara berkembang. Instusi-instusi internasional yang didanai oleh negara-negara maju berlomba-lomba menggelontorkan bantuannya bagi keniscayaan proses desentralisasi di

Indonesia tanpa memperhatikan sendi-sendi kelembagaan di Indonesia yang sekali lemah dan tidak demokratis (Agustino, 2010).

2. Politik Lokal Era Reformasi

Pada tahun 1999, Indonesia mencatatkan sejarah dalam memasuki era desentralisasi sesungguhnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi membuka peluang politik lokal mencari jalan keluar menuju kemandirian daerah. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berusaha mendekatkan pemerintahan daerah agar lebih responsif kepada rakyatnya dan memberikan ruang transparansi lebih besar demi mencapai devolusi kekuasaan (Dra. Berlianti, 2011).

Menurut Ratri Istania, 2009 peran pemerintah pusat hanyalah terbatas sebagai penjaga malam saja karena sisa tanggung jawab setelah menjadi urusan daerah adalah meliputi pertahanan keamanan nasional, kebijaksanaan luar negeri, masalah-masalah fisikal dan moneter, perencanaan ekonomi makro, sumber-sumber alam, kehakiman, dan agama. Daerah memiliki kewenangan mengurus pekerjaan umum, pendidikan dan kebudayaan, pemeliharaan kesehatan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, investasi, masalah-masalah lingkungan, koperasi, tenaga kerja, dan tanah (Marilang, 2012).

UU tersebut telah memberikan dasar-dasar pemerintahan desentralisasi administratif yang sangat banyak kelemahannya. Aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah tersebut mengandung kelemahan karena tidak mengikutsertakan masukan dari daerah-daerah. Sekelompok elit bekerja secara tergesa-gesa melahirkan model desentralisasi ala Barat. Desentralisasi tersebut memang sengaja dirancang atas dasar titipan dari pemikiran-pemikiran Barat yang sangat ingin memberlakukan model desentralisasi mereka ke negara-

negara berkembang, tanpa memperhatikan sendi-sendi kelembangaan di Indonesia yang sama sekali lemah dan tidak demokratis.

Dalam masa ini terdapat peluang yang besar munculnya raja-raja kecil setelah lama memasuki dan terkungkung dalam sistem terpimpin dan otoriter. Euforia kepemimpinan telah meningkatkan eskalasi ketidakstabilan politik lokal. Meningkatnya korupsi dan kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan sendiri. Namun demikian pada masa ini telah melahirkan kebebasan pers yang luar biasa.

Setelah berlangsungnya pelaksanaan UU tersebut, terdapat kesadaran bahwa perlunya merevisi substansi yang dianggap lemah pada UU tersebut. Sebagai upaya perbaikan maka pemerintah pada masa itu telah melahirkan Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 dan 33 Tahun 2004, masing-masing tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal ini otonomi daerah menurut Undang-Undang adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (Ramlan Surbakti, 2018)

Otonomi daerah adalah amanah dari UUD 1945 yang selanjutnya telah diamandemen pada UUD tersebut terdapat pengakuan secara legal adanya kebutuhan akan penghormatan kepada daerah bahwa pengelolaan otonomi daerah yang selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengakui adanya perbedaan karakter daerah sehingga memerlukan pengaturan yang tidak sama (Supriandy, 2000).

Perkembangan desentralisasi dan politik pemerintahan pada masa selanjutnya dengan adanya pergantian presiden Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan warna baru dengan adanya kebijakan pemekaran atau perluasan administratif dari suatu wilayah tertentu. Perkembangan ini meningkatkan adanya kabupaten atau kota baru sebagai konsekuensi pemekaran. Konsekuensi logis terkait kondisi tersebut adalah adanya pemimpin-pemimpin lokal baru yang lahir dari kondisi tersebut (Simanjuntak, 2015).

3. Relasi Politik Lokal Dengan Efektifitas Pemerintahan Daerah

Perkembangan otonomi daerah hakekatnya memberikan harapan yang luas pada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan untuk menyelesaikan masalah masyarakat sendiri. Berkembang otonomi daerah memberikan ruang dan media yang lebih besar pada upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kehidupan berdemokrasi, keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, dan kondisi tersebut adalah mengukur bagi efektifitas pemerintah daerah secara keseluruhan (Rosa Evaquarta, 2010).

Pemerintah daerah yang efektif lahir dari suatu sistem politik yang berkembang di tingkat lokal dalam kerangka sistem politik nasional yang baik. Secara faktual era reformasi telah memberikan instrumen melalui adanya regulasi yang memberikan hidup dan dinamisnya praktek-praktek kehidupan berdemokrasi. Pemilihan kepala daerah langsung adalah salah satu bukti falitasi terhadap amanah kehendak masyarakat, dengan lahirnya otonomi daerah institusi politik tidak lagi secara mudah melakukan dominasi politik yang melahirkan kepemimpinan otoritarian. Institusi politik harus memiliki kemampuan untuk melakukan upaya yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat pada upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.

Desentralisasi memberikan ruang yang besar bagi lahir pemerintahan atau tata pemerintahan yang efektif. Asumsi ini telah dapat di buktikan dengan semakin menguatnya kepemimpinan daerah dari pilihan yang demokratis dan di ikuti oleh peran serta masyarakat yang signifikan dalam pencapaian tujuan daerah. Kepempinan oleh masyarakat daerah secara langsung memberikan pengabsahan untuk memudahkan pemimpin mengetahui masalah daerah nya dan manjadi penghubung yang tepat antara daerah dengan pusat. Secara faktual efektifitas pemerintahan daerah dapat di jabarkan dalam persepsi masyarakat terhadap keberadaan pemerintah daerah (Rizy Ferianto, 2014).

B. Pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Peraturan Pemerintahan No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan (Halim, 2002).

Pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keadaan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Selain itu, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah (Kombuno, 2006).

1. Peraturan Pemerintahan No. 78 Tahun 2007

Pembentukan kabupaten/kota harus memenuhi tiga syarat yaitu administrasi, teknis, dan fisik. Syarat administrasi meliputi persetujuan DPRD kabupaten/walikota induk, DPRD provinsi, Gubernur serta rekomendasi Mendagri. Syarat teknis meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah (Muthadi, 2012).

Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan. Syarat cakupan wilayah untuk pembentukan kabupaten minimal lima kecamatan, dan pembentukan kota minimal empat kecamatan. Faktor-faktor tersebut dinilai dalam suatu studi kelayakan yang mendalam dan menghasilkan satu rekomendasi bahwa suatu daerah layak dimekarkan atau tidak.

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah (DOB) dapat diukur dengan pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Upaya meningkatkan PDRB dapat dilakukan dengan memperbanyak kegiatan pembangunan sektor ekonomi. Kegiatan pembangunan daerah ditentukan oleh kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Provinsi belanja pemerintah daerah merupakan komitmen seorang kepala daerah terhadap pembangunan sekaligus sebagai upaya memenuhi janji kampanyenya pada saat pemilihan kepala daerah.

Menurut Tarigan, 2010 menjelaskan bahwa pertimbangan daerah kabupaten melakukan pemekaran antara lain yaitu adanya kesamaan kelompok (*preference for homogeneity*), dan ikatan sosial dalam satu etnik (*historical ethnic*) yang diyakini dapat mewujudkan

kesejahteraan bersama. Pertimbangan lain adanya insentif fisik (*fiscal spoil*) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana transfer pusat. Dana-dana dari pemerintah pusat menumbuhkan keyakinan bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat dibiayai (Tri Lestari, 2017).

Pertimbangan lainya aspek politik, yaitu dengan adanya DOB akan muncul wilayah kekuasaan politik baru sehingga aspirasi politik masyarakat semakin terwadahi. Adanya penyebaran wilayah administratif dapat mengatasi rentang kendali pemerintahan mengikat daerah-daerah yang dimekarkan memiliki wilayah yang luas sehingga pelayanan kepada masyarakat mudah dijangkau (Ambya, 2019).

2. Peran-Peran Pemekaran Wilayah

Dalam perkembangan ada beberapa prinsip kebijakan pemekaran daerah dimana tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah untuk kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Berikut adalah peran-peran yang terdapat didalam pemekara wilayah (Erwin Saputra, 2015) :

a. Kajian daerah

Kajian daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota yang secara legalistik formal di susun oleh tim yang di bentuk oleh kepala daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara objektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang di lengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karekteristik tersendiri.

b. Peran masyarakat

Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk berkelanjutan suatu proses pemekaran wilayah. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayan publik dan kesajateran masyarakat.

c. Peran DPRD Kabupaten/kota

Mengeluarkan surat pernyataan menyetujui atau sebaliknya surat keputusan DPRD ini merupakan kelengkapan persyaratan administratif pertama yang wajib di penuh ole setiap daerah yang menghendaki pembentukan, penggabungan atau pengapusan daerah. Hasil keputusan DPRD akan di jadikan sebagai dasar pertimbangan di keluaran nya putusan DPRD provinsi induk setelah melalui pembahasan rapat paripurna.

d. Peran Bupati/WaliKota

Dalam konteks pemekaran wilayah maka bupati/wali kota dapat memutuskan untuk meyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat 3 huruf a dalam bentuk keputusasn bupati/wali kota yang di dasarkan atas hasil kajian daerah. Kajian daerah yang di maksud tertuang dalam pasal 14 huruf c dan merupakan syaratn teknis seperti yang telah di paparkan sebelumnya. Apabila keputusan masing-masing bupati/walikota cakupan calon provinsi terpenuhi maka harus di tetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota tentang persetujuan pembentukan calon provinsi dan di sampaikan kepada gubernur dengan di lampirkan dokumen aspirasi masyarakat, keputusan DPRD dan keputusan bupati/walikota.

e. Peran Gubernur DPRD Provinsi

Dalam hal gubernus meyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang di usulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, maka usulan

pembentukan provinsi tersebut selanjutnya di sampaikan kepada DPRD provinsi untuk di mintak persetujuannya.

f. Peran Mandagri Dan Dewan Pertimbang Otonomi Daerah (DPOD)

Mandagri membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi dan menyapaikan rekomendasi usulan pemebentukan daerah ke dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD) yang di tidak lanjuti kepresiden oleh madagri. DPOD di bnetuk berdasarkan peraturan presiden No. 28/2005 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah. Susuanan keanggotaan DPOD terdiri atas mandtri dalam negeri (selaku ketua), menteri keuangan, menteri pertahanan, menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri sekretaris negara, menteri pendayagunaan aparatur negara dan refomasi biokrasi menteri negara perencanaan pembangunan/ KDPPN, sekretaris kabinet, perwakilan pemerintah daerah (Gubernur, bupati/walikota) dan 3 orang pakar otonmi daerah dan keuangan dengan masa tugas anggota selama 2 tahun dan dapat di perpanjang.

Jika dalam DPOD memandangan dan perlu melakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, maka DPOD memutuskan tim teknis penelitian itu lah DPOD akan bersidang untuk memberikan saran dan perimbangan kepada presiden mengenai usulan pembentukan daerah (T, 2015).

3. Impikasi Pemekaran Daerah

Secara umum beberapa implikasi pemekaran daerah antara lain sebagai berikut (Ramdhini, 2017) :

a. Implikasi dibidang politik pemerintahan

Dari sisi politis, pemekaran wilayah dapat menumbuhkan perasaan dengan daerah

pemekaran baru yang akan memperkuat *civil society* agar lebih aktif dalam kehidupan politik.

b. Implikasi dibidang sosio kultural

Dari dimensi sosial, kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru.

c. Implikasi pada pelayanan publik

Dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, terutama ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan dibawahnya.

d. Implikasi bagi pembangunan ekonomi

Pemekaran dianggap sebagai cara untuk meningkatkan pembangunan di daerah miskin, khususnya dalam kasus pembentukan kabupaten baru. Adanya pemekaran dinilai akan memberi kesempatan kepada daerah miskin untuk memperoleh lebih banyak subsidi dari pemerintah pusat (khususnya melalui skema DAU dan beberapa DAK), hal ini akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita di daerah tersebut.

e. Implikasi pada pertahanan, keamanan dan integrasi nasional

Pembentukan daerah otonom baru, bagi beberapa masyarakat pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan dengan Negara lain, merupakan isu politik nasional yang penting.

Logika kekuasaan selalu menghendaki adanya ketergantungan atas pihak yang dikuasai. Hubungan antara pemerintahan daerah, baik dengan pemerintahan yang berada di atasnya atau sejajar, tidak bisa dilepaskan dari logika kekuasaan. Dalam kerangka ini, maka pemekaran wilayah sudah barang tentu merupakan kerugian politik bagi wilayah induk. Tidak mengherankan apabila akan ada rekayasa politik yang bertujuan menghambat proses pemekaran atau pembentukan daerah baru, meski hal ini mungkin tidak akan diakui dan sulit untuk dibuktikan. Satu antara modus yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan cara melimpahkan sejumlah pegawai ke wilayah pemekaran tanpa disertai dengan penyerahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Muqoyyidin, 2013).